



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh:-----

**Pemohon**, lahir tanggal 03 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

-----melawan-----

**Termohon**, lahir tanggal 15 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.-----

### -----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Mj. Tanggal 4 Oktober 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/87/III/2016, tanggal 07 Maret 2016;-----
- 2.-----B  
ahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Apoang Utara, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, kabupaten Majene selama kurang lebih 3 bulan.;-----
- 3.-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur umur 2 tahun 11 bulan yang sekarang ini dalam pengasuhan Termohon;-----
- 4.-----B  
ahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan Juli 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dengan sebab :-----

a.----- B

ahwa Termohon marah kepada Pemohon dan melarang Pemohon untuk tidak ikut dengan Paman pemohon yang ingin berangkat Ke Makassar;-----

b.----- B

ahwa Termohon sering cemburu dan curiga kalau Pemohon mempunyai perempuan lain;-----

c.----- B

ahwa Termohon sering melarang Pemohon untuk tidak keluar rumah bahkan untuk mengunjungi rumah Adik Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;-----

d.----- B

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016 saat Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk berangkat kerja di daerah Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, namun Pemohon melarang dan kembali marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon langsung meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Dusun Apoang Utara, Desa Bukit samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan tetap berangkat kerja di daerah Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. semenjak itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan.-----

e.----- B

ahwa sejak Pemohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;-----

f.----- B

ahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah merasa jengkel dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah.-----

5.----- B

ahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan jalan terbaik untuk Pemohon adalah perceraian;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/87/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: saudara kandung Pemohon, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama, tapi sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sejak pertengahan tahun 2016, Pemohon kembali dan tinggal di rumah kakak saksi (saksi kedua) dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;-----

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpisahan tempat tinggal itu disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon itu;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar setelah diadakan musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon di rumah Kepala Desa Bukit Samang;-----
- Bahwa sudah dua kali Kepala Desa Bukit Samang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak pernah berhasil;-----

2. Saksi kedua: saudara kandung Pemohon, perempuan, lahir tanggal 08 November 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon itu;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar setelah Pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ketika Pemohon datang ke rumah saksi pada pertengahan tahun 2016 lalu;-----
- Bahwa sejak itu Pemohon tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon, demikian pula Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;-----
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah dua kali diadakan musyawarah keluarga di rumah Kepala Desa Bukit Samang untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak pernah berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG HUKUMNYA-----

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Maret 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut.-----

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta hukum yang harus ditemukan dalam perkara ini adalah “apakah benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dapat dirukunkan kembali”.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekcoakan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.-----

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.-----

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/ *volledig*, yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun lamanya sampai dengan sekarang.---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.*-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj’i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## -----MENGADILI-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu)-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 Masehi,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muhammad Asad selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Drs. Muhammad Asad

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	360.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 170/Pdt.G/2019/PA.Mj